Optimalkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, KPK Rakor dengan Pemda Sumut



Sumber Gambar: https://medan.tribunnews.com

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Dalam rangka mendorong optimalisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah I, mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui telekonferensi, Sabtu (5/9/2020). Rakor membahas upaya peningkatan pengawasan dan potensi pungutan pajak dari tambang MBLB.

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK, Maruli Tua, menyampaikan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penetapan harga patokan MBLB beralih dari Pemerintah Kabupaten dan Kota ke Pemerintah Provinsi. Tapi, kata Maruli, hingga saat ini harga patokan tunggal dari pemerintah provinsi belum sepenuhnya terealisasi, sehingga sampai sekarang harga patokan masih mengacu kepada peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing.

Di sisi lain, lanjut Maruli, para wajib pajak (pengusaha tambang) belum seluruhnya melaporkan secara akurat dan rutin laporan produksi mereka tiap bulan, di mana laporan ini nantinya digunakan sebagai dasar penetapan pajak MBLB. Hal ini terindikasi dari laporan produksi MBLB yang relatif berbeda ketimbang data pemungutan pajak MBLB yang dipakai untuk proyek-proyek fisik pemerintah, seperti pembangunan gedung, jalan, irigasi, atau jembatan, baik yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). "Namun, ada fakta bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memungut pajak MBLB dari penambangan yang tidak berizin. Padahal, berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dikeluarkan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa pajak MBLB bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan obyek-obyek pajak dari masing-masing pajak," ujar Maruli.

Jadi, pajak daerah, termasuk pajak MBLB, sesungguhnya dapat dipungut bila Wajib Pajak sudah memenuhi syarat obyektif dan subyektif sebagaimana diatur Pasal 57 UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan lainnya, sambung Maruli, adalah banyaknya tambang ilegal yang beroperasi, sehingga malah menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha tambang yang legal.

Menanggapi paparan KPK soal tambang ilegal, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumut, Zubaidi Ahmad, menguraikan bahwa dalam proses penerbitan izin tambang, pihaknya selalu meminta rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota di mana lokasi tambang berada. "Sebelum menerbitkan izin tambang, kami menunggu dulu rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota terkait tata ruang dan lingkungan hidup. Kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi teknis dan izin bila rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota belum keluar. Jadi, kami tetap mengikutsertakan pemerintah kabupaten/kota," jelas Zubaidi.

Selain itu, kata Zubaidi, mengenai rencana penentuan harga patokan oleh Pemerintah Provinsi Sumut, pihaknya sudah mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) atas nama Gubernur Provinsi Sumut pada Mei 2020.

Surat ini disampaikan kepada semua pemerintah kabupaten/kota. Tapi, sampai awal September 2020, baru enam pemerintah kabupaten yang membalasnya, yaitu Asahan, Batu Bara, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir. Karenanya, Pemerintah Provinsi Sumut belum membentuk harga patokan pajak MBLB.

Sementara itu, perwakilan Kemendagri, Hendriwan secara terbuka mengatakan bahwa kondisi di lapangan atau di daerah dalam kenyataannya memang relatif berbeda dengan apa yang tertera di atas kertas. Persoalannya, tambah Hendriwan, adalah masih adanya ketidakseragaman antara perizinan dan usaha penambangan yang sudah terjadi sebelumnya.

Akhirnya, Maruli meminta kepada seluruh Pemda Sumut untuk melaksanakan beberapa hal. Pertama, Pemda Kabupaten/Kota mengeluarkan Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwako) terkait wajib pungut pajak MBLB untuk kegiatan yang dibiayai dengan

APBN, APBD, dan APBDesa, di mana pajak dipungut lewat Kontraktor Tambang, sepanjang MBLB masih berasal dari daerah bersangkutan dan belum dikenakan pajak MBLB. Harus ada sanksi tegas kepada pengusaha yang tidak membayar pajak. Kedua, seluruh Pemda melakukan pengawasan tambang ilegal.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumut mewajibkan para pengusaha taat membayar pajak, termasuk pajak MBLB, yang digunakan sebagai syarat penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), baik izin baru maupun perpanjangan, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Ketiga, membangun koneksi data antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk instansi ESDM, DPMPTSP, Lingkungan Hidup, dan Badan Pendapatan Daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan percepatan tukar-menukar informasi dan pengawasan terhadap wajib pajak MBLB

Sumber Berita:

- 1. https://medan.tribunnews.com/2020/09/06/optimalkan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-kpk-rakor-dengan-pemda-sumut?page=2, tanggal 6 September 2020.
- 2. https://kumparan.com/sumutnews/kpk untuk optimalkan pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-di-sumut-1u8U2d9wzwt, tanggal 4 September 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10, 29, dan 30

- 10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 2 ayat (1) s.d. (4)

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 57

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips;

- n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 60

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 279 ayat (1) s.d (3)

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
 - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.